

**PENEMPATAN SEMUA PERUSAHAAN ASING DI INDONESIA YANG
TIDAK BERSIFAT DOMESTIK DI BAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1965 Tanggal 24 April 1965

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa Revolusi Indonesia sekarang telah mencapai tingkatan, yang dijiwai oleh hasrat Rakyat hendak melaksanakan prinsip berdiri di atas kaki sendiri" di bidang ekonomi;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu ditinjau kembali kedudukan perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang tidak bersifat domestik untuk disesuaikan dengan keadaan pada dewasa ini;
- c. bahwa sambil menunggu hasil penyesuaian itu perusahaan-perusahaan termaksud perlu ditempatkan di bawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengamankan perekonomian Indonesia pada umumnya dan perusahaan-perusahaan tersebut pada khususnya;

Mengingat:

1. Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959;
2. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
3. Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 jo Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963;
4. Amanat Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tanggal 17 Agustus 1964 yang berjudul „Tahun Vivere Pericoloso" (TAVIP);
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. V/ MPRS/1965 dan No. VI/MPRS/ 1965;

Memutuskan:

Menetapkan:

Penetapan Presiden tentang Penetapan semua Perusahaan- perusahaan Asing di Indonesia yang tidak bersifat domestik di bawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 1

Dengan tidak mengurangi hak-milik yang berkepentingan maka semua perusahaan asing di Indonesia, yang tidak bersifat domestik ditempatkan di bawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 3

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan pada pasal 1 dan pasal 2 diatur lebih lanjut oleh Presidium Kabinet dengan bantuan (para) Menko/Menteri yang berwenang di lapangan-kerja masing-masing perusahaan itu, dengan mengutamakan usaha-usaha untuk menjamin:

- a. kelncaran pekerjaan dalam perusahaan;
- b. keamanan dan keselamatan segenap inventaris perusahaan dan
- c. hak milik pengusaha/pekerja perusahaan.

Pasal 4

Penyesuaian kedudukan perusahaan-perusahaan asing termaksud dengan keadaan di Indonesia pada dewasa ini dilakukan oleh Presidium Kabinet dengan bantuan (para) Menko/Menteri yang bersangkutan, jika perlu dengan mendengar fihak pengusaha yang berkepentingan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Penetapan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Presidium Kabinet dengan bantuan (para) Menko/Menteri yang bersangkutan.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang terdahulu berlaku juga bagi segenap perusahaan asing, yang telah ditempatkan di bawah penguasaan/pengurusan/pengawasan Pemerintah Republik Indonesia sebelum ditetapkan Penetapan Presiden ini.

Pasal 7

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 1965.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 1965.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

**PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.6 TAHUN 1965
tentang
PENEMPATAN SEMUA PERUSAHAAN ASING DI INDONESIA YANG
TIDAK BERSIFAT DOMESTIK DIBAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

UMUM

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959, yang merupakan garis-garis besar haluan Negara, maka Revolusi Indonesia mempunyai 3 kerangka, yakni :

1. Membentuk Negara Kesatuan dan Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang demokratis dan yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke;
2. Membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual, dalam Negara Republik Indonesia itu;
3. Membentuk suatu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua Negara didunia dan atas dasar kerja sama membentuk Dunia Baru, yang bersih dari imperialisme dan Kolonialisme, menuju kepada Perdamaian Dunia sempurna.

"Deklarasi Ekonomi" tertanggal 28 Maret 1963 kemudian memberikan pedoman, untuk pelaksanaan garis-garis besar haluan pembangunan dibidang ekonomi.

Dalam Amanat Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1964 yang berjudul "Tahun Vivere Perikoloso" atau "Tavip" dinyatakan bahwa dalam perjuangan merealisasikan ketiga kerangka Revolusi Indonesia tersebut Bangsa Indonesia telah mencapai tingkatan:

- a. bebas dalam politik;
- b. berdiri diatas kaki sendiri dalam ekonomi dan
- c. berkepribadian dalam kebudayaan,

Untuk memenuhi hasrat Rakyat melaksanakan prinsip "berdiri diatas kaki sendiri" itu maka dipandang perlu untuk meninjau kembali kebijaksanaan Pemerintah terhadap modal asing yang beroperasi dalam wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia dan menyesuaikannya dengan panggilan zaman.

Berhubung dengan itu dan dengan mengingat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. V/MPRS/1965 maka sekarang dianggap sudah tibalah saatnya untuk menempatkan semua perusahaan asing yang masih ada di Indonesia yang tidak bersifat domestik dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia.

Sambil melangsungkan fungsi perusahaan-perusahaan termaksud dalam perekonomian nasional kita, maka Pemerintah menyelesaikan soal statusnya, jika perlu dengan mendengar pengusaha yang bersangkutan.

Bagi modal asing yang ingin ikut-serta dalam pembangunan Indonesia dimasa yang akan datang masih terbuka jalan-jalan lain untuk melaksanakan keinginannya, antara lain dengan ikut-serta dalam perusahaan-perusahaan berdasarkan prinsip "production sharing".

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ketentuan ini merupakan keharusan dalam merealisasi cita-cita Revolusi Indonesia secara konsekwen.

Yang dimaksud dengan "perusahaan asing" dalam pasal ini ialah semua perusahaan, yang modalnya untuk sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga-negara/badan asing dan/atau yang dalam usahanya dan kenyataannya bertujuan untuk memindahkan keuntungannya sebagian atau seluruhnya keluar negeri.

Dengan demikian maka perusahaan-perusahaan asing domestik, yang dalam usahanya dan kenyataannya tidak bertujuan untuk memindahkan keuntungannya keluar negeri, tidak termasuk istilah "perusahaan asing" tersebut diatas.

Perusahaan-perusahaan asing domestik yang demikian itu dapat melanjutkan usahanya, dengan sendirinya dengan mengindahkan haluan Negara Republik Indonesia.

Sekalipun perusahaan-perusahaan asing non-domestik akan dikuasai oleh Pemerintah, namun hak-milik pengusaha yang berkepentingan tidak akan diadakan.

Pasal 2

Ketentuan pada pasal 1 tidak dilaksanakan secara otomatis setelah ditetapkannya Penetapan Presiden ini.

Untuk mencegah kesimpang-siuran dalam melaksanakan ketentuan pada pasal 1 maka kepada Presidium Kabinet diberi wewenang untuk menetapkan terlebih dahulu perusahaan-perusahaan asing manakah akan ditempatkan dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam pada itu dengan sendirinya diperhatikan keadaan hubungan antara Republik Indonesia dan negara asal pengusaha asing yang bersangkutan.

Pasal 3

Sege nap Alat Negara dan Masyarakat wajib turut serta menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran bekerja perusahaan-perusahaan asing yang ditempatkan dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mengamankan, menyelamatkan dan memperlancar pekerjaan alat-alat perekonomian Indonesia seluruhnya, untuk memperkokoh ketahanan Revolusi kita.

Pasal 4

Dalam penyesuaian status/posisi perusahaan-perusahaan asing dengan situasi di Indonesia pada dewasa ini termasuk penyelesaian soal hak-milik termaksud pada pasal 1, yang dilakukan oleh Pemerintah, jika perlu dengan mendengar fihak pengusaha yang berkepentingan.

Pasal 5

Presidium Kabinet diberi wewenang untuk melengkapi ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden ini dan mengatur pelaksanaannya.

Pasal 6

Untuk mencapai keseragaman dalam pengaturan, maka Penetapan Presiden ini dinyatakan berlaku pula bagi sege nap perusahaan asing yang telah ditempatkan dibawah penguasaan/pengurusan/ pengawasan Pemerintah Republik Indonesia sebelum ditetapkannya peraturan ini.

Pasal 7

Cukup jelas (lihatlah uraian dibawah Penjelasan Umum dan Penjelasan pasal 1).

Mengetahui:

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA NO. 30 DAN TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA NO. 2744 TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG